

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai industri yang terintegrasi. Kegiatan industri pertambangan mempunyai peranan dalam memperoleh pendapatan nasional yang dapat mendukung program industrialisasi melalui penyediaan bahan baku dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Peran sektor pertambangan dalam pembangunan nasional selama ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Aktivitas ini juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Namun demikian, keberadaan perusahaan pertambangan seringkali membawa dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, degradasi lahan, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat lokal. Beberapa studi menunjukkan bahwa dampak sosial dan ekologis dari pertambangan masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor ini (Indonesia, 2024; Taufikurahman et al., 2023).

Sebagai bentuk kontribusi terhadap negara, suatu badan perlu untuk membayar pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek Pajak Penghasilan terdiri atas beberapa golongan. Pertama, Orang Pribadi

Dalam Negeri (OP), yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau satu tahun pajak dengan maksud bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, Orang Pribadi Luar Negeri (OP) adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Ketiga, Badan, meliputi badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari instansi pemerintah. Keempat, Warisan yang Belum Terbagi, yaitu warisan yang masih utuh dan belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan penerima warisan yang sah. Terakhir, Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia untuk melakukan kegiatan di Indonesia (Tampi, 2022).

Pricewater house Coopers (PwC) Indonesia menyebut hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 (bisnis, 2021). Fenomena ini mengindikasikan bahwa perusahaan pertambangan memiliki potensi yang tinggi untuk melakukan praktik kecurangan pajak. Salah satu bentuk kecurangan yang umum terjadi adalah penghindaran pajak (tax evasion), yang dilakukan melalui manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan insentif fiskal, atau pelaporan harga transfer yang tidak wajar. Sektor pertambangan tergolong sebagai industri berisiko tinggi dalam praktik perpajakan karena sifatnya yang padat modal, berorientasi ekspor, serta kompleksitas dalam penilaian nilai cadangan dan biaya eksplorasi (OECD, 2024; Setiawati & Ammar, 2022).

Sejalan dengan catatan KPK yang menunjukkan setiap tahun pembayaran pajak tambang di kawasan hutan kurang Rp.15,9 triliun (ddtc, 2021). Penghindaran pajak penghasilan merupakan praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Utami & Irawan, 2022). Strategi ini seringkali melibatkan pengaturan struktur keuangan, pemanfaatan insentif pajak, dan pengalihan pendapatan ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah. Ini dinamakan sebagai transfer pricing. PMK Nomor 172 Tahun 2023 mengatur prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transfer pricing, termasuk penyesuaian keterkaitan (*corresponding adjustment*) untuk transaksi domestik, koreksi sekunder (*secondary adjustment*), serta dokumentasi harga transfer. Peraturan ini juga mencakup prosedur persetujuan bersama (*Mutual Agreement Procedure - MAP*) dan kesepakatan harga *transfer* (*Advance Pricing Agreement - APA*). Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menentukan kembali harga wajar transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Meskipun legal, penghindaran pajak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan juga dapat mengurangi pendapatan negara (Irawati dkk., 2020). Hal ini terjadi karena penerimaan pajak menjadi sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2010:6). Efek jangka panjangnya berdampak pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Penerimaan dari sektor pertambangan hingga November 2024 menyumbang sebesar 6,05% atau sekira Rp96,35 triliun. Namun, praktik penghindaran pajak di

sektor pertambangan seringkali terjadi dan menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Salah satu kasus perusahaan pertambangan yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT. Adaro Energy Tbk. Pada tahun 2019, PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Praktik tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (kompasiana, 2024). Berdasarkan salah satu fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak penghasilan perusahaan. Dalam penelitian ini faktor yang dikaji yaitu pertumbuhan penjualan, return on asset, debt to equity dan current ratio.

Pertumbuhan penjualan mampu mempengaruhi penghindaran pajak penghasilan. Norisa dkk (2022), menemukan bahwa Sales Growth berpengaruh terhadap tax avoidance. Pertumbuhan penjualan merupakan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun (Nuridah et al., 2022). Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai peningkatan penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Keberhasilan perusahaan dalam pertumbuhan penjualan dan laba akan tercermin dari tingginya harga saham, yang pada akhirnya akan menghasilkan capital gain yang besar ketika pemegang saham menjual sahamnya. Jika tingkat pertumbuhan penjualan tinggi maka volume penjualan pun meningkat sehingga perlu dilakukan peningkatan

kapasitas produksi (Yulianto & Mayasari, 2022). Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Ikhlasul dkk (2022) menemukan sales Growth berpengaruh negative terhadap Tax Avoidance.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak penghasilan adalah ROA. Menurut Sembiring, Y. C., & Fransiska, A. (2021), menemukan ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui rasio profitabilitas, salah satunya Return on Assets (ROA). ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba, dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset (Choiriyah et al., 2020; Anisya & Hidayat, 2021; Iswandi, 2022). Semakin tinggi ROA, semakin besar keuntungan yang diperoleh, serta semakin baik posisi keuangan perusahaan, termasuk dalam sektor perbankan (Yahya & Fietroh, 2021). Data jenjang profitabilitas sangat krusial terhadap investor serta menyampaikan sinyal baik pada investor (Febiyanti & Anwar, 2022). ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Maria dan Tommy, 2013). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 2013).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah debt to equity. Menurut Wijayanti, D., & Widyawati (2020), Debt to equity memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan modal yang dimilikinya (Desi, M., & Arisudhana, 2020). Rasio DER menunjukkan bahwa semakin besar rasio tersebut maka semakin besar pula risiko harga saham akan turun, begitu pula sebaliknya. Rasio DER yang tinggi menunjukkan bahwa keuangan perusahaan akan terkuras untuk beban keuangan/beban bunga utang sehingga menjadi rapuh atau rentan terhadap perubahan ekonomi makro, misalnya perubahan suku bunga. Hasil berbeda ditemukan oleh Rahmayani et al (2021) tentang debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Faktor Terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah current ratio. Menurut Khatami dkk. (2021), menemukan bahwa current ratio berpengaruh terhadap tax avoidance. *Current Ratio* menurut Kasmir (2014:134) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Menurut Krisnata dan Supramono (2012) menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas yang rendah cenderung tidak akan membayar kewajibannya untuk membayar pajak. Karena perusahaan akan lebih memilih mempertahankan arus kas perusahaannya daripada harus membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Lusi (2019) *Current Ratio* berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini berbeda dengan Hasil penelitian yang telah dilakukan Rosalia (2017) yang menyimpulkan *Current Ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Pajak menurut bahasa Arab disebut dharibah yang memiliki keterkaitan dengan istilah jizyah, usyr, dan kharaj. Secara istilah dharibah diartikan sebagai harta yang wajib dipungut oleh negara selain jizyah dan kharaj (Hakim, 2021, 39). Dalam islam, pajak dianggap sebagai pendapatan negara dengan syarat bahwa zakat sudah tidak menutupi pengeluaran negara, mendapat persetujuan para ahli dan cendikia, serta pembagian beban pajak yang adil. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW belum ada pajak karena penerimaan negara dari ghanimah dan fay'i sudah memadai untuk pembiayaan negara. Namun, setelah ekspansi Islam mulai mengendur, ghanimah dan fay'i juga ikut menurun, sehingga negara Islam mulai melakukan pemungutan pajak. Pajak disinggung dalam Al-Qur'an sebagaimana pada surah At-Taubah ayat 29:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩ ﴾
(التوبة/9: 29)

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh penganut agama Yahudi, Nasrani, dan lainnya yang hidup di negara

Islam. Ayat ini dan ayat-ayat yang senada berlaku dalam situasi perang agama, bukan dalam situasi damai. (At-Taubah/9:29)

Inkonsistensi pada penelitian sebelumnya menjadikan gap dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui meneliti kembali pengaruh pertumbuhan penjualan, return on asset, debt to equity dan current ratio terhadap tax avoidance. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2020 – 2024 sebagai kebaruan dalam penelitian. Sehingga penelitian ini diberi judul “***Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Return on Asset, Debt To Equity dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance.***”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Return on Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Debt To Equity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Current Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
5. Apakah Pertumbuhan Penjualan, *Return On Asset*, *Debt To Equity*, *Current Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

6. Apakah Pertumbuhan Penjualan, *Return On Asset*, *Debt To Equity*, *Current Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditinjau dari sudut pandang islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Debt To Equity* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Return on Asset*, *Debt To Equity*, *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Return on Asset*, *Debt To Equity*, *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* menurut sudut pandang islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Uraian terkait manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan teori dalam bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan khusus terkait dengan tax avoidance.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan referensi terkait dengan perpajakan dan akuntansi keuangan utamanya berkaitan dengan tax avoidance.
- b. Bagi investor, menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dengan melihat faktor-faktor yang berkaitan dengan tax avoidance.